

---

**PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS  
PASCA SKB UU ITE**

**Yusa Rahman Sanjani**

Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: rahmanyusa04@gmail.com

---

**Kata Kunci**

Pers; SKB; media

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa pencemaran nama baik oleh PERS pasca SKB UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang berhubungan dengan tindak pidana pers penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Hasil yang didapat yaitu Perlindungan kebebasan pers dalam negara demokrasi memang penting, terutama dalam pertumbuhan pesat pers Indonesia di era teknologi. Sejarah kemerdekaan pers dari perjuangan hingga reformasi tercermin dalam UU Pers No. 40/1999. Kehadiran media harus didasari semangat idealisme, bukan sekadar motivasi politik atau ekonomi. Meski demikian, keluhan terkait penurunan kualitas jurnalis semakin umum. Tanda tangan SKB pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk pedoman implementasi UU ITE bersejarah, memperlihatkan komitmen dalam mengatur era digital. SKB diharapkan membantu masyarakat memahami aturan di tengah tantangan dan diskusi pelaksanaan UU ITE di era digital. Kesimpulan yang didapat yaitu Keputusan Bersama memberikan panduan bagi masyarakat umum dan institusi media, sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Keywords**

*Press; joint decree; media.*

**Abstract**

*The purpose of this study is to determine the resolution of defamation disputes by the PRESS after the SKB of the ITE Law. This study uses normative legal research methods, which is focused on examining positive legal research related to the criminal act of press insult and / or defamation in Law Number 40 of 1999. The protection of press freedom in a democratic country is indeed important, especially in the rapid growth of the Indonesian press in the technological era. The history of press freedom from struggle to reform is reflected in Press Law No. 40/1999. The presence of the media must be based on the spirit of idealism, not just political or economic motivation. However, complaints related to the decline in the quality of journalists are increasingly common. The*

---

*signature of the decree on June 23, 2021 by the Minister of Communication and Information, the Attorney General, and the Chief of National Police for guidelines for the implementation of the historic ITE Law, shows commitment in regulating the digital era. The decree is expected to help the public understand the rules amid challenges and discussions on the implementation of the ITE Law in the digital era. The conclusion obtained is that the Joint Decree provides guidance for the general public and media institutions, as a guideline for law enforcement in the Ministry of Communication and Information, the Attorney General's Office, and the National Police of the Republic of Indonesia*

---

*\*Correspondence Author: Yusa Rahman Sanjani  
Email: rahmanyusa04@gmail.com*



## **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan negara demokrasi, perlindungan terhadap pers merupakan salah satu unsur penting, dan berbicara mengenai pers selalu menarik untuk dibahas, apalagi pers Indonesia yang sedang tumbuh pesat seiring perkembangan teknologi informasi (Rozi & Purwanto, 2018). Sejak zaman perjuangan, kemerdekaan, orde lama hingga orde baru yang terkenal dengan jargon pembangunan, kemerdekaan pers memang baru benar-benar dirasakan pasca jatuhnya rezim orde baru. Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan keberadaan kemerdekaan pers di Indonesia (Kumorotomo & Purbokusumo, 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat (Nashihin, Baroroh, & Ali, 2020). Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Putra, 2019).

Permasalahannya, pertumbuhan jumlah pers ini belum diimbangi dengan kualitas. Sering muncul pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya karena motif politis dan ekonomis, tidak mempedulikan kepentingan idealis. Padahal, seharusnya kepentingan idealis menjadi ruh atau spirit bagi berjalannya bisnis pers (Setiaji & Ibrahim, 2018). Sekarang di mana-mana muncul keluhan terhadap pers atau wartawan, karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri yang punya misi mulia. Selalu mudah ditemukan pengakuan seseorang menjadi wartawan hanya karena sudah melamar pekerjaan lain tetapi tidak diterima. Menjadi wartawan dianggap cukup bermodal kartu pers, apalagi kartu pers gampang dibuat atau diperoleh (Saraya, 2023).

Sasmito mengungkap dari 4 kasus jurnalis yang dilaporkan menggunakan UU ITE sepanjang tahun 2020 hingga 2021, 3 kasus di antaranya telah dijatuhi vonis bersalah oleh pengadilan (Marhaen, 2022). Kasus termutakhir menjerat jurnalis media lokal di Sulawesi Tenggara yang kini perkaranya masih dalam tahap penyelidikan. Ia dilaporkan setelah menulis sejumlah artikel tentang dugaan illegal mining yang dilakukan Anton Timbang dan PT Masempo Dale (Saraya, 2023). Kemudian kasus selanjutnya, jurnalis Medan, Ismail Marzuki yang dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Dalam catatan AJI, Ismail dilaporkan karena dianggap menyebarkan kebencian dan fitnah kepada istri Gubernur

Sumatera Utara, Nawal Lubis. Nawal merasa difitnah dengan pemberitaan Ismail yang menyebutkan keberadaan Taman Edukasi Buah Chakra sebagai kediaman pribadinya (Sujamawardi, 2018). Di tahun 2020, Direktur Utama PT Imza Rizky Jaya, Rizayati melalui penerima kuasa Rizaldi melaporkan Pimpinan Redaksi Metro Aceh, Bahrul Walidin ke Polda Aceh pada 24 Agustus lalu. Bahrul dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Tudingan tersebut bermula dari pemberitaan Metro Aceh yang berjudul Hj Rizayati Dituding Wanita Penipu Ulung pada 20 Agustus 2020 yang berisi tentang keterangan para korban yang diduga menjadi korban penipuan Rizayati (Akhmad, 2023).

Pada tanggal 23 Juni 2021, sebuah tonggak bersejarah dalam peraturan hukum di Indonesia telah tercipta melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lubis & Koto, 2020). Tanda tangan resmi SKB ini menjadi bukti nyata komitmen para pemangku kepentingan untuk merumuskan pedoman yang jelas dan terarah mengenai pelaksanaan UU ITE (Raharja, 2019).

Penandatanganan SKB ini merupakan hasil kerjasama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Bashori, 2021). Upacara penandatanganan berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memperlihatkan sinergi antarinstansi dalam menghadirkan arahan yang komprehensif terkait pelaksanaan UU ITE (Nadeak, 2013).

Seiring dengan perubahan zaman dan dinamika teknologi, perlunya penyesuaian dalam regulasi hukum menjadi semakin penting. SKB ini muncul sebagai respons atas tuntutan masyarakat akan kejelasan aturan dalam dunia digital yang semakin berkembang (Safitri, 2018). Implementasi UU ITE yang tepat dan terukur akan membawa dampak signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga politik. Artikel yang diterbitkan oleh Achmad Nasrudin Yahya dengan judul "SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya" merangkum peristiwa bersejarah ini dengan tepat. Meskipun tantangan dan perdebatan seputar pelaksanaan UU ITE tidak akan segera terhapuskan, adanya SKB ini diharapkan dapat membuka jalan bagi diskusi yang lebih konstruktif dan harmonis mengenai kebijakan hukum di era digital ini (Yeshica, Ismandianto, & Susanti, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang berhubungan dengan tindak pidana pers penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik dan SKB Tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi ditandatangani dan Penelitian yang dilakukann dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum yang melakukan pendekatan normatif yang berupa prosedur ilmiah yang ditujukan untuk untuk mencari kebenaran dengan didasarkan atas logika keilmuan hukum ditinjau dari sisi normatif. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal/artikel dan beberapa pendapat para ahli yang memuat materi yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Pedoman SKB UU ITE**

Pada awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-commerce) di Indonesia,

kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial.<sup>2</sup> Sehingga undang-undang ini diubah pada tahun 2016 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut menjadi UU ITE. Pada awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-commerce) di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Sehingga undang-undang ini diubah pada tahun 2016 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut menjadi UU ITE.

Surat Keputusan Bersama (SKB) merupakan sebuah bentuk kebijakan yang dibentuk secara bersama oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. SKB biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu terdiri dari beberapa lembaga negara apabila dalam keadaan mendesak yang biasanya dijadikan pedoman atau dasar tindakan. Istilah SKB pertama kali digunakan secara resmi pada Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yaitu di Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi.

- a. Pasal 27 ayat (1), fokus pasal ini pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut.
- b. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:
  - Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  - Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  - Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan
  - Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  - Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers, maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- d. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
- e. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan

tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

- f. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
- g. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.
- h. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

## **2. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Nama Baik oleh Pers Pasca SKB UU ITE**

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Pers dalam melakukan kegiatan jurnalistik membutuhkan adanya kebebasan dan tanggung jawab. Tanpa kebebasan, pers akan mengalami kesulitan untuk mengekspresikan atau menyampaikan suatu informasi kepada peminatnya. Akan tetapi, kebebasan yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab akan menjerumuskan pers tersebut ke dalam praktik jurnalistik yang kotor dan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan bunyi pasal ini istilah Keputusan Bersama telah digunakan sejak tahun 1960-an dan semakin banyak aturan tertulis dalam bentuk keputusan bersama yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara. Pada awalnya Keputusan Bersama hanya dilakukan oleh sesama Menteri seperti di Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8724/67/01 dan Nomor 068/1967 tentang Peraturan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah-Sekolah Indonesia di Luar Negeri. Namun sekitar tahun 1980-an pembuatan Keputusan Bersama tidak hanya dibuat antar sesama Menteri lagi melainkan telah melibatkan beberapa lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan beberapa lembaga negara lainnya, salah satu contohnya itu SKB pada tahun 1980 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 0214/0/1980, Nomor: KEP/12/VIII/80 tentang Pembinaan, Pengembangan dan Tanggung Jawab Bidang Akademik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga SKB yang disahkan pada bulan Juni 2021 yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika berdasar pada Pasal 310 dan 311 KUHP dan disandingkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka yang tidak dapat disebut pencemaran nama baik adalah jika muatan yang didistribusikan atau ditransmisikan atau dapat diaksesnya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan ataupun konten yang disebar melalui grup yang tertutup yang diberi contoh seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab,

kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan. Dan juga bagi pelapor harus perseorangan yang spesifik bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

Untuk sebuah penilaian, hasil evaluasi ataupun sebuah kenyataan atau fakta tidak dapat dilaporkan dengan delik pencemaran nama baik. Ini merupakan batasan yang disebutkan dalam SKB agar orang yang ingin melaporkan harus berpikir kembali untuk melaporkannya dengan dugaan pencemaran nama baik menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, laporan yang menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus menggunakan rujukan Pasal 310 dan 311 KUHP. Yang dimana berdasarkan Pasal 310 KUHP harus ada tuduhan kepada seseorang yang diketahui secara umum. Dan apabila tuduhan yang dituduhkan diketahui tidak benar maka dapat digunakan adalah Pasal 311 KUHP. Jika suatu laporan dengan delik penghinaan nama baik melalui media elektronik tanpa muatan tuduhan maka tidak dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk penghinaan yang berupa cacian, ejekan ataupun kata tidak pantas tidak termasuk dalam delik yang melanggar pada Pasal 27 ayat (3) melainkan masuk ke dalam delik di Pasal 315 KUHP yaitu penghinaan ringan, sehingga tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik menurut UU ITE.

Dalam lingkup Institusi Pers, aturan yang merujuk pada UU Pers membuktikan adanya perbedaan tipis di antara Delik Pers dengan Delik Umum yang dilakukan oleh Insan Pers. Hal ini membuat pemberitaan di internet yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam Institusi Pers harus merujuk pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik serta Pedoman Dewan Pers.

Adapun terkait karya jurnalistik yang bersinggungan dengan hukum pidana, berdasarkan SKB harus melibatkan Dewan pers dalam proses penyelesaiannya. Hal lain, wartawan atau jurnalis dapat dikenai UU ITE apabila ia mengunggah tulisan pribadinya di media sosial. Perbedaan tipis di antara Delik Pers dengan Delik Umum yang dilakukan oleh Insan Pers berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawabannya, untuk Delik Pers yang bertanggung jawab adalah Penanggung Jawab Redaksi dalam Perusahaan Pers, hal ini apabila dalam suatu karya jurnalistik yang dilaporkan tidak terdapat pelanggaran kode etik dalam proses pencarian informasi sampai pada penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalisnya. Sedangkan untuk Delik Umum yang dilakukan oleh Insan Pers yang bertanggung jawab adalah wartawan atau jurnalis atas karyanya, hal ini apabila dalam karya jurnalistik yang dilaporkan terdapat pelanggaran kode etik dari pencarian informasi sampai pada penulisan berita.

Adapun terkait kekurangan dalam SKB ini ialah terdapat pada poin g. Dalam poin g mengatakan fokus pemicidanaannya dititikberatkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja, bukan pada perasaan korban yang dimana tidak sesuai dengan delik Pasal 27 ayat (3) yaitu delik aduan, melainkan termasuk dalam delik biasa. Sehingga Penulis menyimpulkan dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE untuk Pasal 27 ayat (3) dapat memberikan batasan-batasan terkait tindakan apa saja yang masuk dan tidak termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bagi masyarakat pada umumnya serta insan atau Institusi Pers pada khususnya yang dapat jadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **CONCLUSION**

Awalnya, Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan daring (e-commerce). Namun, kontroversi dan kasus muncul, terutama terkait penggunaan media sosial, yang menyebabkan perubahan pada tahun 2016, menghasilkan Undang-Undang Nomor 19/2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11/2008. Keputusan Bersama adalah bentuk kebijakan yang dibuat bersama oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dalam masyarakat. Istilah "Keputusan Bersama" telah digunakan sejak tahun 1960-an untuk peraturan yang dibentuk oleh badan

pemerintah. Awalnya dikeluarkan oleh menteri, namun kemudian melibatkan berbagai lembaga negara. Sebagai contoh, Keputusan Bersama pada tahun 2021 melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menguraikan pedoman untuk pasal-pasal tertentu dalam UU ITE. Keputusan ini mendefinisikan kasus-kasus tertentu di mana pencemaran nama baik berlaku sesuai dengan UU ITE. Jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, atau diakses mengandung penilaian, pendapat, evaluasi, fakta, atau dibagikan dalam grup tertutup (misalnya keluarga, teman, profesi, institusi), maka itu tidak dianggap pencemaran nama baik. Namun, Keputusan ini mewajibkan merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP untuk keluhan berdasarkan Pasal 27(3) UU ITE.

Pers berfungsi sebagai lembaga sosial untuk kontrol sosial, pembentukan opini, dan edukasi, dan eksistensinya dijamin oleh konstitusi. Kegiatan jurnalistik memerlukan kebebasan dengan tanggung jawab; kebebasan tanpa tanggung jawab dapat mengarah pada praktik jurnanisme yang tidak etis yang merendahkan martabat manusia. Istilah "Keputusan Bersama" telah digunakan sejak tahun 1960-an dan melibatkan berbagai regulasi tertulis yang dibentuk oleh lembaga pemerintah. Awalnya, kerjasama antar menteri, tetapi kemudian melibatkan berbagai institusi negara. Keputusan berbeda sedikit antara Insan Pers (jurnalis) dan masyarakat umum. Masalah terkait pers merujuk pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Dewan Pers. Terkait pelanggaran pidana terkait jurnanisme, Keputusan Bersama mewajibkan melibatkan Dewan Pers dalam penyelesaian. Selain itu, wartawan dapat tunduk pada UU ITE jika ia mengunggah tulisan pribadinya di media sosial. Perbedaan tipis antara Delik Pers dan Delik Umum mempengaruhi bentuk akuntabilitas. Pihak yang bertanggung jawab untuk Delik Pers adalah Pemimpin Redaksi, sedangkan untuk Delik Umum, itu adalah wartawan. Kekurangan dalam Keputusan terletak pada poin g, di mana penekanan pada tindakan yang disengaja untuk pidana mungkin tidak sejalan dengan sifat Pasal 27(3) UU ITE sebagai delik aduan. Meskipun demikian, Keputusan Bersama memberikan panduan bagi masyarakat umum dan institusi media, sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## REFERENCES

- Akhmad, Akhmad. (2023). *Analisis Tindak Pidana Penyebar Video Porno Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Bashori, Bashori. (2021). Analisis kebijakan pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang atribut di lingkungan sekolah pemerintah. *Produ: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
- Kumorotomo, Wahyudi, & Purbokusumo, Yuyun. (2020). *Kebijakan Publik dalam Pusaran Perubahan Ideologi dari Kuasa Negara ke Dominasi Pasar*. UGM PRESS.
- Lubis, Taufik Hidayat, & Koto, Ismail. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231–250.
- Marhaen, Delpedro. (2022). Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(4), 786–802.
- Nadeak, Toga Hamonangan. (2013). *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan Penipuan Jual Beli Barang Lewat Media Online*. UAJY.
- Nashihin, Husna, Baroroh, Anisatul, & Ali, Aslam. (2020). Implikasi hukum teknologi informasi dalam perkembangan teknologi pendidikan islam (Telaah atas Hukum Moore, Hukum Metcalfe, dan Hukum Coase). *At Turops: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 136–147.
- Putra, Arman Syah. (2019). Penting Nya Kesadaran Hukum Rakyat Indonesia Di Bidang Teknologi Informasi Di Tinjau Dari Keberadaan Cybercrime. *SNIT 2012*, 1(1), 10–

14.

- Raharja, Ivan Fauzani. (2019). Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Selat*, 6(2), 235–246.
- Rozi, Muhammad Fatkur, & Purwanto, R. Hari. (2018). *Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Atas Karya Jurnalistik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Safitri, Ria. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 197–218.
- Saraya, Sitta. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyber Di Wilayah Hukum Polda Jateng. *Journal Legal Dialectics*, 2(1), 1–19.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>
- Sujamawardi, Lalu Heru. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2).
- Yeshica, Chelsy, Ismandianto, Ismandianto, & Susanti, Hevi. (2019). *Sosialisasi Perubahan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uuite-2016) Kepada Masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*.

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

